



PENETAPAN

Nomor 0285/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Ahmad Husai bin Kadir Husai, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan pembuat batu bata, bertempat tinggal di Desa Bandungan, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, sebagai Pemohon I.

Husnul Hidayah binti Ahmad Pontoh, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Bandungan, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan perkara Nomor 0285/Pdt.P/2016/PA.Gtlo telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 9 Agustus 2009 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan dihadapan Penghulu bernama Imam Karim dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama Muhamad Azwan Pontoh, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, adapun yang menjadi saksi adalah Yasin Pakaya dan Ismail Gobel dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan cincin seberat 2 gram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 33 tahun, sedang istri berstatus perawan dalam usia 28 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon I selama dua tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa Bandungan sampai dengan sekarang;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:
 - a. Ismail Husain;
 - b. Abdul Rahmad Husain;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, karena perkawinan para Pemohon tidak tercatat;
8. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, untuk keperluan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I **Ahmad Husai bin Kadir Husaidan** Pemohon II **Husnul Hidayah binti Ahmad Pontoh** yang dilangsungkan pada tanggal 9 Agustus 2009;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan seperlunya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi masing-masing bernama **Ramli Lontoh bin Kodji Lontoh** dan **Saida Diu binti Asae Diu**, dibawah sumpah telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan relefan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perikahan pada tanggal 9 Agustus 2009 dihadapan Penghulu Imam Karim, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II Muhamad Azwan Pontoh, di saksi oleh **Yasin Pakaya** dan **Ismail Gobel** dan mas kawin seperangkat alat shalat dan cincin 2 gram, dan tidak ada larangan/halangan bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa para Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa kemudian para Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara sidang bersangkutan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan dan sampai pada hari pelaksanaan persidangan tidak ada satu pihakpun yang menunjukkan keberatannya atas permohonan ini maka Hakim menilai bahwa kategori perkara ini adalah perkara tanpa sengketa dengan pihak lain dan tidak termasuk sengketa perdata yang wajib dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon didasarkan atas adanya pernikahan Pemohon I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2009 dihadapan Penghulu ImamKarim, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama Muhamad Azwan Pontoh disaksikan oleh Yasin Pakaya dan Ismail Gobel, dengan mas kawin seperangkat alat shalat dan cincin 2 gram, dan tidak ada halangan/larangan bagi para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon tersebut, maka yang dibuktikan adalah pernikahan para Pemohon apakah dilaksanakan sesuai hukum Islam dan ada tidaknya halangan/larangan menikah sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang intinya menyangkut larangan nikah karena adanya hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan, dan non muslim salah satu atau kedua pihak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang secara formil cakap menjadi saksi dan materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relefan dengan dalil permohonan para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi terbukti bahwa antara para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Agustus 2009 dihadapan Penghulu ImamKarim, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II **Muhamad Azwan Pontoh**, disaksikan dua orang saksi masing-masing **Yasin Pakaya** dan **Ismail Gobel**, mas kawin seperangkat alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shalat dan cincin 2 gram secara tunai, dan antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan dan keduanya tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Para Pemohon suami isteri telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Agustus 2009 di hadapan Penghulu Imam Karim, dengan wali nikah Pemohon II adik kandung Pemohon II **Muhamad Azwan Pontoh** dan disaksikan dua orang saksi masing-masing Yasin Pakaya dan Ismail Gobel, mas kawin seperangkat alat shalat dan cincin 2 gram secara tunai dan keduanya tidak ada larangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan sesusuan serta keduanya tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut dalam pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syariat Islam dan perkawinannya tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 39-44 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan para Pemohon tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 angka 22 penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) dan (4) dan Pasal 14-29 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39-44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya cukup alasan untuk diitsbatkan pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama Gorontalo patut mengabulkan permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai pengaju perkara.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Ahmad Husai Bin Kadir Husai) dengan Pemohon II (Husnul Hidayah Binti Ahmad Pontoh) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 2009 di Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu Rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1437Hijriyah oleh **Drs. H. M. SUYUTI, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh **Dra. Hj. HATIDJAH PAKAYA** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Drs. H. M. SUYUTI, M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. HATIDJAH PAKAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

– Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
– ATK	: Rp.	50.000,-
– Panggilan	: Rp.	120.000,-
– Redaksi	: Rp.	5.000,-
– <u>Meterai</u>	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	211.000, (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)